



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan izin Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir xxxx (umur 45 tahun), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lhok Kuala di Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Herliza, S.H. Dan Ishak, S.H.**, Advokat Pada Kantor Hukum **Agus Herliza, S.H & Partners**, yang beralamat di Jalan Sentosa No. Rk.6 Lt. I, Drien Rampak-Meulaboh dengan domisili elektronik pada alamat email *ishak.advokat@gmail.com* berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan diregister Nomor 79/SK/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, xxx (umur 20 tahun), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun xxx xxx Desa xxx, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh pada alamat email: *herlisafnc@gmail.com*;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Meulaboh Register Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal, 15 Juli 2023 di , Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :11950/107/7/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Mas tanggal 18 juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami-isteri, di rumah mertua di Desa Sarah Perlak Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat dan dari perkawinan tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bernama :Anak, yang lahir pada tanggal 23 Mei 2024 atau telah berumur \pm 5 bulan;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai cuma \pm 3 bulan lamanya, setelah itu pada bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1. Termohon sering melakukan pemukul terhadap pemohon pada saat melakukan hubungan suami istri dengan cara:
 - Mempermainkan pemohon
 - Mendorong dengan kedua tanganya dan mendendang dengan kedua kakinya sehingga pemohon terbanting;
 - 4.2. Termohon sering melakukan memukul terhadap Pemohon di kepala pada saat sebelum tidur dengan tangan yang ada cincin di

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarinnya, sehingga terasa sakit sampai satu minggu setelah bangun tidur dan kadang kadang terjadi pemukulan saat setelah bangun tidur tanpa sebab yang jelas;

4.3. Termohon setelah kelahiran anak berumur tiga bulan lebih termohon melakukan KDRT lagi terhadap pemohon setelah berhungan intim suami istri tanpa sebab;

4.4. Termohon melakukan KDRT kembali terhadap pemohon setelah ibu mertua mendamaikan, dengan cara:

- Memukul ;
- Mengigit;
- Dan menendang disaat setelah berhungan suami istri.

5. Bahwa Pemohon sangat merasa mengkhawatirkan terhadap kelangsungan pertumbuhan anak Pemohon atas perilaku termohon terhadap anak pemohon yang masih bayi tersebut, karena saat termohon marah pada Pemohon bila tidak dapat melampiaskan amarahnya pada Pemohon maka termohon melampiaskan pada anak bayi pemohon, dan termohon juga mengancam akan mengugurkan anak yang ada dalam kandungan yang baru berumur 5 bulan serta termohon sering melalaikan kewajiban dalam mengurus anak.

6. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan terhadap kelangsungan pertumbuhan anak Pemohon atas perilaku-prilaku termohon terhadap anak pemohon yang masih bayi tersebut, karena berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas

7. Bahwa pada bulan September 2024 Pemohon telah pernah meminta pada ibu Termohon untuk bisa menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon, tetap hanya bertahan satu minggu kemudian terulang lagi;

8. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan september 2024 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun termohon tidak berubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariah Meulaboh;
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadlanah) yang bernama Anak yang baru berumur \pm 5 bulan berada dalam asuhan Pemohon sampai anak tersebut dewasa/ mandiri
4. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta surat kuasa khusus terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata identitas Kuasa Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan kelengkapan surat kuasa telah lengkap serta memenuhi syarat formal;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan kemudian Pemohon didampingi Kuasa Hukum dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Mahkamah Syariah Meulaboh, Putri Munawarah, S.Sy.,M.H., tanggal 25 November 2024 menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis yang diunggah kedalam system informasi Pengadilan tertanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Termohon dan Pemohon suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada Selasa tanggal 15 Juli 2023 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 11950/107/7/2023 Tanggal 18 Juli 2023;
2. Bahwa dalam dalil 2 (dua) adalah benar, Termohon dan Pemohon hidup bersama dan memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah tidak sepenuhnya benar, bahwa dalam dalil Pemohon "*bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak Agustus tahun 2023 dan sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran*". dalam hal ini Termohon menanggapi "*bahwa Pemohon sering tidak dirumah, terkadang Pemohon hanya 3 hari dirumah kemudian pergi kerja, sehingga ketika dirumah pada saat Termohon sedikit salah dalam berbicara maka Pemohon akan marah dan melempar barang yang berada disekitar Pemohon bahkan sampai mengancam Termohon*";

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam dalil 4 adalah Adapun tanggapan Termohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan dalam gugatan Pemohon antara lain:
 - 4.1 Tidak benar, Termohon pernah melakukan pemukulan terhadap Pemohon. Pernah sekali Termohon menendang Pemohon, namun tidak sampai terbanting, Termohon menendang Pemohon karena Pemohon minta melakukan hubungan suami istri ketika Termohon baru melahirkan dan belum selesai masa nifas;
 - 4.2 Tidak benar Termohon melakukan pemukulan terhadap Pemohon dikepala, apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonan cerai hanya hal yang diada-adakan oleh Pemohon karena Pemohon sering berada diluar rumah dan tidak pulang jadi yang Pemohon sampaikan dimana Termohon sering melakukan pemukulan adalah hal yang tidak benar;
 - 4.3 Tidak sepenuhnya benar Termohon ketika anak umur 3 (tiga) bulan Termohon melakukan kekerasan, karena Pemohon ketika melakukan hubungan intim, dengan jari telunjuknya Pemohon melakukan kekerasan seksual terhadap Termohon dengan cara mengobok-obok organ vital Termohon;
 - 4.4 Tidak benar karena Pemohon jarang pulang sehingga ibu mertua mencoba menelepon menanyakan kepada Pemohon, kapan Pemohon pulang dan menanyakan perihal acara turun tanah anak Termohon. Pemohon hanya menceritakan kesalahan Termohon tanpa mengakui kesalahannya sendiri sehingga Ibu Termohon menasehati Termohon agar menjadi istri yang baik tanpa mengetahui perbuatan kekerasan dan pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon. Termohon mengalami pemukulan oleh Pemohon. Pemohon setiap pulang selalu memukul Termohon;
5. Tidak benar Termohon melampiaskan amarahnya kepada anak bayi Termohon, kalau Termohon ada dirumah anak bayi tersebut akan diikat dan tidak bole dilepas, alasan Pemohon melakukan perbuatan tersebut agar kaki anak bayi tersebut tidak bengkok, sedangkan bayi dari penglihatan



Termohon tersiksa karena tidak diizinkan untuk melepas ikatan tersebut sedangkan bayi perlu bersalin agar bersih, ketika Termohon bersikeras untuk membersihkan bayi Pemohon akan memukul dan mengancam Termohon "Nyo hanjeut ploh-ploh nyo bengkok kaki aneuk ka kaloen keuh kah ku poh" (Ini tidak boleh dilepas, lihat saja sampai kaki anak bengkok, ku pukul kamu). Termohon harus menunggu Pemohon pergi agar dapat mengganti popok anak bayi tersebut. dimana seharusnya susu bayi akan basi setelah 2 jam pembuatan namun oleh Pemohon tidak boleh susu basi tersebut dibuang dipaksa harus diberikan kepada anak bayi tersebut padahal Termohon sudah menjelaskan tidak baik bayi diberi susu basi. Pemohon memaksa bayi diberi makan 3 kali sehari padahal umur bayi masih 3 bulan dan masih full asi belum harus memberikan makanan selain asi karena terpaksa Termohon memberikan makan anak selain asi 1 kali sehari.;

6. Bahwa Termohon tidak berperilaku seperti yang telah Pemohon sebutkan dalam permohonan cerai karena besar kasih sayang Termohon terhadap anak. Termohon tidak pernah mengancam akan menggugurkan anak, malahan Termohon sering mengalami pemukulan ketika dalam masa kehamilan;
7. Bahwa Termohon telah menyatakan tanggapannya pada point 4.4.
8. Benar bahwa karena perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2024;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dapat panggilan dari pihak keluarga untuk didamaikan oleh pihak keluarga;
10. Bahwa pada tanggal 28 September 2024 Termohon membuat laporan ke Polres Aceh Barat atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga oleh Pemohon, Pemohon sudah dipanggil ke Polres sebanyak 2 kali dan hingga sekarang kasus tersebut masih bergulir dalam proses pemeriksaan saksi di Polres;

Primer

1. Termohon memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan gugatan permohonan cerai talak Pemohon;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



2. Termohon tidak ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Pemohon serta membesarkan anak-anak bersama;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang diunggah kedalam system informasi Pengadilan tertanggal 28 November 2024 yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diunggah kedalam system informasi Pengadilan tertanggal 29 November 2024 yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azmi Nomor 1173042303790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-*nagezelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulkifli dan Herlisa Nomor 1105031072023009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-*nagezelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. 6 lembar asli cetakan foto pendarahan di kepala Pemohon akibat pemukulan yang dilakukan oleh saudara Termohon. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan di-*nagezelen*, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

II. Saksi-saksi

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong xxx, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Pemohon yang dan Termohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya merupakan suami istri yang menikah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dekat rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berumur sekitar 6 (enam) bulan dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah Termohon melahirkan anak tersebut kira-kira masih berumur 2 (dua) bulan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat secara langsung Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon namun saksi lebih sering mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon sering memukul Pemohon, selain itu Termohon juga lalai dalam mengurus kebutuhan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2024 yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama lalu pulang ke rumah saksi selaku kerabatnya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi bersama dan tidak juga

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



menjalankan hak dan kewajibannya;

- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan, namun hanya dinasihati oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak ada melakukan pemukulan terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah terlibat tindak pidana/kriminal;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak terjadi perselisihan dengan Termohon, Pemohon sering jarang pulang untuk menghindari pemukulan oleh Termohon yang sering dialaminya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka untuk melihat anak mereka;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah saksi I di Geumpang, Kabupaten Pidie, lalu Termohon mengadu kepada abang-abangnya bahwa ia telah dipukul oleh Pemohon sehingga Pemohon didatangi oleh abang-abang Termohon lalu dipukuli;
- Bahwa Pemohon dipukuli oleh abang-abang Termohon pada bagian kepala Pemohon.

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Gampong xxx, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang dan Termohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya merupakan suami istri;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dekat rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah Termohon melahirkan anak tersebut antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon sedang berselisih 1 (satu) kali saat saksi datang mengantar saksi I menjenguk anak Pemohon dan Termohon yang baru lahir namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi lebih seringnya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon sering memukul Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama lalu pulang ke rumah saksi selaku kerabatnya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi bersama dan tidak juga menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan, namun saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali dengan Termohon namun Pemohon menolak karena Pemohon berharap pihak tetua gampong bersedia untuk menemui orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui Termohon memukul Pemohon dari



cerita Pemohon namun saksi pernah melihat Pemohon dipukul oleh abang-abang Termohon;

- Bahwa Pemohon pergi ke rumah saksi I di Geumpang, Kabupaten Pidie, lalu Termohon mengadu kepada abang-abangnya bahwa ia telah dipukul oleh Pemohon sehingga Pemohon didatangi oleh abang-abang Termohon lalu dipukuli;
- Bahwa Pemohon dipukuli oleh abang-abang Termohon pada bagian kepala Pemohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) tentang dugaan tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat Kasat Reskrim tanggal 08 Oktober 2024. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan di-*nagezelen*, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal serta diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) tentang dugaan tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat Kasat Reskrim tanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan di-*nagezelen*, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal serta diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi screenshot foto memar akibat kekerasan yang dikaukan oleh Pemohon. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan di-*nagezelen*, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal serta diberi tanda (T.3);

B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong xxxx, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh



Barat, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya merupakan suami istri yang menikah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dekat rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berumur sekitar 6 (enam) bulan dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah itu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon namun saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sampai terdengar pecahan barang pecah belah karena rumah saksi sebelah dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Pemohon saat pulang dari tempat kerjanya sering melampiaskan masalah di tempat kerjanya kepada Termohon, selain itu Termohon juga dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dipukul oleh Pemohon pada bulan agustus 2024 karena saksi melihat sendiri bekas memar setelah dipukul pada beberapa bagian tubuh Termohon seperti pipi dan bahu Termohon;
- Bahwa saksi yang mengetahui peristiwa pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon tersebut, saksi dan ayah kandung Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian resor Aceh

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Barat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang dari 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama lalu pulang ke Geumpang, Kabupaten Pidie;
- Bahwa mengetahui Termohon telah dipukul oleh Pemohon, 2 (dua) orang abang dari Termohon pergi mendatangi Pemohon di Geumpang, Kabupaten Pidie lalu terjadi perkelahian sehingga abang Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa Pemohon tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Termohon sejak Pemohon pergi dari kediaman bersama namun Pemohon masih mengirimkan uang untuk biaya sehari-hari anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan, namun hanya dinasihati oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak ada melakukan pemukulan terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah terlibat tindak pidana/kriminal;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mendengar keributan dan suara pecahan barang pecah belah di rumah Pemohon dan Termohon jadi saksi tidak mengetahui apakah bunyi pecahan tersebut akibat tindak pemukulan Pemohon terhadap Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon marah-marah dengan rekan kerjanya melalui telepon di dekat Termohon sehingga saksi mengira

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



bahwa Pemohon melampiaskan kemarahannya kepada Termohon;

- Bahwa saksi hanya melihat bekas memar pada bagian tubuh Termohon, lalu Termohon menceritakan bahwa bekas memar tersebut akibat dipukul oleh Pemohon;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong xxxx, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya merupakan suami istri yang menikah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dekat rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berumur sekitar 6 (enam) bulan dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekitar 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu saksi baru mengetahui bahwa antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon namun saksi sering mendengar dari cerita ibu kandung Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar saat saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita ibu kandung Termohon penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Pemohon saat pulang dari tempat kerjanya sering melampiaskan masalah di tempat kerjanya kepada Termohon, selain itu Termohon juga dipukul oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dipukul oleh Pemohon pada bulan agustus 2024 karena saksi melihat sendiri bekas memar setelah dipukul pada beberapa bagian tubuh Termohon seperti pipi dan bahu Termohon;
- Bahwa mengetahui peristiwa pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon tersebut, saksi dan ibu kandung Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian resor Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang dari 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama lalu pulang ke Geumpang, Kabupaten Pidie;
- Bahwa mengetahui Termohon telah dipukul oleh Pemohon, 2 (dua) orang abang dari Termohon pergi mendatangi Pemohon di Geumpang, Kabupaten Pidie lalu terjadi perkelahian sehingga abang Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa bukan Termohon yang melakukan pemukulan terhadap Pemohon akan tetapi abang-abang Termohon;
- Bahwa Termohon dipukul oleh Pemohon lebih dahulu daripada Pemohon dipukul oleh abang-abang Termohon;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa Pemohon tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Termohon sejak Pemohon pergi dari kediaman bersama namun Pemohon masih mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) pada awal-awal berpisah untuk biaya sehari-hari anak Pemohon dan Termohon namun setelah itu Termohon hanya membiayai kebutuhan susu anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan, namun hanya dinasihati oleh oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak ada melakukan pemukulan terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah terlibat tindak pidana/kriminal;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon baik dalam merawat anak, Termohon rutin mengganti popoknya, memandikan dan memberinya makan secara teratur serta memberikan ASI dengan dibantu susu bayi karena ASI Termohon kurang lancar;
- Bahwa Termohon mengurus anak itu sendiri tanpa dibantu oleh asisten atau yang lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan buktinya masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 4 Desember 2024 yang diunggah kedalam system informasi Pengadilan yang pada pokoknya agar Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya selanjutnya Termohon menyampaikan yang pada pokoknya tidak kebaratan bercerai dengan Pemohon serta keduanya mohon putusan dengan seadil –adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa hukumnya serta Termohon telah hadir menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di Gampong bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie namun karena berdasarkan Permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan sementara Termohon berdomisili di Desa Sarah Perlak Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator Hakim Putri Munawarah, S.Sy. M.H dan dari laporan hasil mediasi tertanggal 25 November 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2023 dikarenakan Termohon sering melakukan pemukulan terhadap Pemohon baik pada saat melakukan hubungan suami istri maupun setelah berhubungan suami istri serta saat sebelum tidur tanpa sebab dengan menendang, memukuk menggigit dan akibat pertengkaran itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 yang lalu dan Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun Termohon tidak berubah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus tahun 2023 dan setiap Pemohon berada dirumah, dan mengenai

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebabnya Termohon telah mengakui dengan berklausul bahwa Termohon ada menendang Pemohon dikarenakan Pemohon meminta melakukan hubungan suami istri ketika Termohon baru melahirkan dan belum selesai masa nifas bahkan Termohon juga telah mengakui dengan berklausula bahwa Termohon ada melakukan kekerasan terhadap Pemohon akan tetapi karena Pemohon melakukan kekerasan seksual terhadap Termohon dengan cara mengobok-obok organ vital Termohon dengan jari telunjuknya Pemohon saat Pemohon dan Termohon melakukan hubungan intim, sementara mengenai adanya pemukulan, menggigit terhadap Pemohon telah dibantah oleh Termohon seluruhnya karena menurut Termohon, Pemohonlah yang melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Termohon setiap Pemohon pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan sebagian penyebab yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan sebagian penyebab yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon serta kalusulan Termohon maupun yang dibantah oleh Termohon, maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk mengetahui lebih jauh tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri, Pengadilan harus mendengarkan keterangan saksi-saksi/orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan adanya perselisihan dan pertengkaran telah mengajukan bukti surat bertanda (P.3) serta 2 (dua) orang saksi bernama Cut Ubit binti Teuku Hasan dan Abdullah bin Amat;

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut tidak bermeterai, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Agustus 2023 dimana saksi I (Cut Ubit binti Teuku Hasan) pernah melihat dan mendengar sekali keduanya bertengkar dirumah saat saksi datang melihat anak Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2024. Sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri.

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan Jawabannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah mengajukan bukti surat P.3 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi bernama Warnidah binti M. Daod dan Hamdani bin Hasan;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa alat bukti P.3 sampai dengan P.6 tersebut tidak bermeterai, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.3 sampai dengan P.6 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak Agustus 2023 dimana saksi I (Warnidah binti M. Daod) sering mendengar keduanya bertengkar dirumah setiap Pemohon berada dirumah hingga piring dan gelas dirumah keduanya pecah dan pertengkaran terakhir yang diketahui oleh kedua saksi Termohon disebabkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dimana para saksi melihat bekas memar ditubuh Termohon hingga para saksi melaporkan Pemohon ke Kepolisian Aceh Barat tanggal 27 Agustus yang berujung timbulnya pembalasan pemukulan dikepala Pemohon oleh saudara Termohon dan sejak September 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta sampai dengan saat ini antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis keterangan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2023 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena adanya perbedaan pendapat dan pemahaman antara Pemohon dan Termohon serta adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing Pemohon dan Termohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 3 (tiga) bulan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. “*Antara suami dan isteri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 2 dan angka 3 telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari saksi-saksi keluarga/orang dekat keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran berawal dari sikap Pemohon dan Termohon yang saling melakukan kekerasan dalam rumah tangga, keadaan yang demikian lambat laun mulai mengikis rasa saling cinta dan kasih antara Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah berselisih, tidak satu pendapat, tidak saling memahami hingga hidup pisah rumah bahkan telah terjadi pertengkaran dengan intensitas yang tinggi serta saling tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing selaku suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan amanat dari kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yaitu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 yaitu "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang lalu

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun senyatanya pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam A-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu tuntutan angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menuntut Anak yang baru berumur \pm 5 bulan berada dalam asuhan Pemohon sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi satu apapun;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan angka 3 Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun setentang kepemilikan adanya anak antara Pemohon dan Termohon, maka Hakim dalam hal ini menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Hakim berpendapat tuntutan Pemohon tidak terbukti dan tuntutan angka 3 Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui sitem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H

Evi Juismaidar, S.H.I.

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan		
a. Panggilan Penggugat (elektronik)	: Rp	0,00
b. Panggilan Tergugat	: Rp	600.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00(+)

Jumlah : **Rp 720.000,00**
(tujuh ratus dua puluh ribu)